



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 108- K/PM III-16/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Basri
Pangkat/NRP	: Kopda/31030264010781
Jabatan	: Tabak Ru SMR Ton Bant Kipan B
Kesatuan	: Yonif 725/Wrg
Tempat, tanggal lahir	: Jenepono, 05 Juli 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 725/Wrg Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dandepom XIV/5 Nomor : BP-12/ A-10/V/2017/XIV/5 tanggal 12 Mei 2017.

Memperhatikan :1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Haluoleo selaku Papera Nomor : Kep / 34 / VII / 2017 tanggal 31 Juli 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 92/ VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Penunjukkan Hakim Nomor : 108-K / PM.III-16 / AD / IX/ 2017 tanggal 05 September 2017.

4. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 108-K / PM III-16 / AD / IX / 2017 tanggal 05 September 2017.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : 108-K / PM III-16 / AD / IX / 2017 tanggal 06 September 2017.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 1 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai.”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan:

a. Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi personel Kipan B Yonif 725/Wrg dari bulan Maret s.d. bulan Mei 2017 diantaranya nama Terdakwa Kopda Basri NRP 31030264010781 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Senapan B Yonif 725/Wrg a.n. Kapten Inf Rustan NRP 21960019740474.

Agar Tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-08/V/2017/Idik tanggal 2 Mei 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 12 Mei 2017 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XIV/5.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil secara sah menurut hukum sejak pelimpahan berkas perkaranya dari Kaotmil III-16 Makassar, yaitu :

1. Panggilan Pertama surat dari Kaotmil III-16 makassar Nomor: B/877/IX/2017 tanggal 13 September 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Basri Kopda NRP 31030264010781.
2. Panggilan Kedua surat dari Kaotmil III-16 makassar Nomor: B/1060/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Basri Kopda NRP 31030264010781.
3. Panggilan Ketiga surat dari Kaotmil III-16 makassar Nomor: B/139/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Basri Kopda NRP 31030264010781.
4. Panggilan Keempat surat dari Kaotmil III-16 makassar Nomor: B/51/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Basri Kopda NRP 31030264010781.
5. Panggilan Kelima surat dari Kaotmil III-16 makassar Nomor: B/159/II/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Basri Kopda NRP 31030264010781.

Mendengar : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor B/99/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan diterima Dilmil III-16 Makassar dengan agenda Nomor : Bks/93/IX/2017 tanggal 04 September 2017 dengan register perkara Nomor : Reg/108-K/PM III-16/AD/IX/2017 tanggal 5 September 2017, sehingga apabila dihitung sejak berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus pada tanggal 22 Maret 2018 maka kurun waktu tersebut selama 6 (enam) bulan . Lagi pula Terdakwa telah dipanggil sebanyak 5 (Lima) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak diketahui alamatnya dimana Terdakwa berada.

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini diperkuat dengan surat dari Danyonif 725/Woroagi Nomor : B/312/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Kopda Basri NRP 31030264010781 karena saat ini masih Desersi tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Kopda Basri NRP 31030264010781 Tabak Ru SMR Ton Bant Kipan B Yonif 725/Wrg tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena yang bersangkutan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal **sebelas** bulan **Maret** tahun **dua ribu tujuh belas** sampai dengan tanggal **dua** bulan **Mei** tahun **dua ribu tujuh belas** atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di kesatuan Yonif 725/Wrg Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."*

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan di Secata A Rindam XIV/Hsn Malino Kab. Gowa setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini ditugaskan di Yonif 725/Wrg dengan pangkat Kopda NRP 31030264010781.
- b) Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg Konawe Selatan Kendari tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2017 pada saat pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang.
- c) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg Konawe Selatan Kendari tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui berita surat maupun berita telepon.
- d) Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg Konawe Selatan Kendari tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau atasan lain yang berwenang karena ada permasalahan dengan istri Terdakwa yang tidak harmonis.

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Bahwa upaya kesatuan Yonif 725/Wrg dengan melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan sekitar Kab. Kolaka berdasarkan perintah Danyonif 725/Wrg kepada Danki B Yonif 725/Wrg dan seluruh anggota melakukan pencarian namun tidak diketemukan.

f) Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan dibuatnya laporan Polisi Nomor : LP/08/A-08/V/2017/ldik tanggal 2 Mei 2017 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut.

g) Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/wrg atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman serta Kesatuan Yonif 725/Wrg tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Peri Syahputra Batubara dan Saksi atas nama Serda Suhardi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan sesuai jawaban surat dari Danyonif 725/Wrg Nomor : B/312/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Kaotmil IV-17 Makassar, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap	: Peri Syaputra Batubara
Pangkat/NRP	: Serka, 21040222520784
Jabatan	: Bamin Juryar Kipan B
Kesatuan	: Yonif 725/Wrg
Tempat tanggal lahir	: Medan, 21 Juli 1984
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 725/Wrg Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2007 saat Saksi sedang menjabat Danru di Ton 1 Kipan B Yonif 725/Wrg, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai atasan dengan bawahan.

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa izin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2017 pada saat sedang melaksanakan apel malam yang diambil oleh Dankipan B Yonif 725 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa izin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau atasan lain yang berwenang karena ada permasalahan dengan istri Terdakwa yang tidak harmonis.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari tentang keberadaan Terdakwa dan menghubungi melalui handphone milik Terdakwa tidak aktif, atas perintah Danyonif 725/Wrg kepada Danki B Yonif 725/Wrg dan seluruh anggota berdasarkan Surat Perintah B/218/IV/2017 tanggal 9 April 2017 untuk mencari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Yonif 725/Wrg tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi tersebut diatas tidak dapat ditanggapi karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi- 2:

Nama lengkap	: Suhardi
Pangkat/NRP	: Serda, 31990564291179
Jabatan	: Danru Morri Kipan B
Kesatuan	: Yonif 725/Wrg
Tempat tanggal lahir	: Jeneponto, 19 Nopember 1979
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 725/Wrg Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 saat Saksi sedang menjabat Danru di Ton 1 Kipan B Yonif 725/Wrg, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa izin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2017 pada saat sedang melaksanakan apel malam yang diambil oelh Dankipan B Yonif 725 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa izin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau atasan lain yang berwenang karena ada permasalahan dengan istri Terdakwa yang tidak harmonis.

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari tentang keberadaan Terdakwa dan menghubungi melalui handphone milik Terdakwa tidak aktif, atas perintah Danyonif 725/Wrg kepada Danki B Yonif 725/Wrg dan seluruh anggota berdasarkan Surat perintah B/218/IV/2017 tanggal 9 April 2017, namun tidak diketemukan, selanjutnya Terdakwa diserahkan perkaranya oleh Danyonif 725/Wrg ke Denpom XIV/5 dengan surat pelimpahan Nomor: R/64/IV/2017 tanggal 10 April 2017.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Yonif 725/Wrg tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi tersebut diatas tidak dapat ditanggapi karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa Basri adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Tabak Ru SMR Ton Kipan B Yonif 725/Wrg dengan pangkat Kopda NRP. 31030264010781.

2. Bahwa Terdakwa Kopda Basri NRP 31030264010781 tidak memberikan keterangan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 725/Warogi Nomor : B/312/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas anam Kopda Basri NRP 31030264010781 karena amsih desersi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :
Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi personil Kipan B Yonif 725/Wrg dari bulan Maret s.d. bulan Mei 2017 diantaranya nama Terdakwa Kopda Basri NRP. 31030264010781 yang ditanda tangani oleh Komandan Kmpi Senapan B Yonif 725/Wrg a.n. Kapten Inf Rustan NRP 21960019740474.

Seluruhnya telah diperlihatkan kepada Oditur Militer dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI tidak hadir tanpa ijin yang berarti (Desersi), serta bersesuaian pula dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan di Secata A Rindam XIV/Hsn Malino Kab. Gowa setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini ditugaskan di Yonif 725/Wrg dengan pangkat Kopda NRP 31030264010781.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg Konawe Selatan Kendari tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2017 pada saat pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang BAPnya dibacakan dipersidangan mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 725/Wrg Konawe Selatan Kendari tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau atasan lain yang berwenang karena hubungan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis dengan istrinya.

4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa : 3 (tiga) lembar foto copy daftar absensi personel Kipan B Yonif 725/Wrg bulan Maret 20167 sampai dengan bulan Mei 2017 diantaranya a.n Kopda Basri NRP 311302640781 yang ditandatangani oleh komandan KOMPI Senapan B Yonif 725/Wrg a.n Kapten Inf. Ruslan NRP 21960019740474, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI dan Dis artinya tidak hadir tanpa ijin.

5. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2017 kesatuan Yonif 725/Wrg telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/5 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-08/V/2017/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Mei 2017 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer tetapi didalam pembuktian unsur-unsur dalam berkas ini Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tersebut majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "**Militer**".

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matryanya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Basri adalah sebagai prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabak Ru SMR Ton Bant Kipan B dengan pangkat Kopda NRP 31030264010781.

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Keppera Nomor : Kep/34/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017 atas nama Basri Kopda NRP 31030264010781 jabatan Tabak Ru SMR Ton Bant Kipan B Kesatuan Yonif 725/Wrg Korem 143/Ho menyerahkan perkara atas nama Tersangka Kopda Basri NRP 31030264010781 kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

- Bahwa dengan adanya Keppera dari Danrem 143/Ho tersebut menunjukkan Terdakwa saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa masih aktif sebagai seorang anggota TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : **"Dengan sengaja"**.

- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.

- Menurut Mvt ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya

- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya).

- Pengertian "Pergi" disini jelas mengandung pengertian "kesengajaan". Jadi perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri dari Kesatuannya yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam perbuatan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg Konawe Selatan Kendari tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2017 pada saat pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang BAPnya dibacakan dipersidangan mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg Konawe Selatan Kendari tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau atasan lain yang berwenang karena ada permasalahan rumah tangga dengan istri Terdakwa yang tidak harmonis.

3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa : 3 (tiga) lembar foto copy daftar absensi personel Kipan B Yonif 725/Wrg bulan Maret 20167 sampai dengan bulan Mei 2017 diantaranya a.n Kopda

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri NRP 311302640781 yang ditandatangani oleh komandan Kompi Senapan B Yonif 725/Wrg a.n Kapten Inf. Ruslan NRP 21960019740474, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI dan Dis.

4. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2017 kesatuan Yonif 725/Wrg telah melaporkan Terdakwa ke Denpom VII6 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-08/V/2017/ldik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Mei 2017 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

6. Bahwa setiap anggota militer yang masih aktif sudah dapat dipastikan mengetahui aturan yang berlaku di Kesatuannya masing-masing apabila akan pergi meninggalkan Kesatuan terlebih dahulu haruslah mengisi corraport dan minta ijin terlebih dahulu kepada atasan atau komandan yang berwenang tetapi dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah ijin kepada atasan yang berwenang atau komandan yang sah hal tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa yang tidak hadir di Kesatuannya tersebut telah dilakukannya atas kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

- Yang dimaksud "Dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 02 Mei 2017, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak berperang dengan Negara lain.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 02 Mei 2017, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 725/Wrg tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Mei 2017 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 53 (lima puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan amal perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak ada lagi keinginan mengikatkan dirinya dengan kedinasan Militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena hubungannya rumah tangga Terdakwa dengan istrinya ada permasalahan dan tidak harmonis.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit butir kedua dan Sapta Marga butir kelima dan butir ketujuh.
- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer yang telah terbina dengan baik di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 11 Maret 2017 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya dilingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi personil Kipan B Yonif 725/Wrg dari bulan Maret s.d. bulan Mei 2017 diantaranya nama Terdakwa Kopda Basri NRP. 31030264010781 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Senapan B Yonif 725/Wrg a.n. Kapten Inf Rustan NRP 21960019740474.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo
Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Basri, Kopda NRP. 31030264010781, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" **Desersi dalam waktu damai** "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi personil Kipan B Yonif 725/Wrg dari bulan Maret s.d. bulan Mei 2017 diantaranya nama Terdakwa Kopda Basri NRP. 31030264010781 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Senapan B Yonif 725/Wrg a.n. Kapten Inf Rustan NRP 21960019740474
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 22 Maret 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Maryanto Bandji ,S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12482/P sebagai Hakim Ketua, serta Lungun M.Hutabarat,S.H.,M.H.Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Fredy Ferdian Isnartanto S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11010047011279 , masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi .S.H Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Maryanto Bandji. S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12482/P

HAKIM ANGGOTA I

L.M.Hutabarat,S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II

Fredy Ferdian Isnartanto, SH.,M.H.
Mayor Chk NRP 11010047011279

PANITERA PENGGANTI

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUT 108-K/PM III-16/AD/IX/2017 Hal 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)